



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIAKAR KECAMATAN GUNUNGKENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIAKAR
KECAMATAN GUNUNGKENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana memiliki luas wilayah 1.285,71 Ha (seribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh satu hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana

Pasal 4

Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunungkencana Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten, dan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Cicaringin Kecamatan Gunungkencana.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana
dengan Desa Gunungkencana Kecamatan Gunungkencana

Pasal 5

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana
dengan Desa Gunungkencana Kecamatan Gunungkencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Gunungkencana Kecamatan Gunungkencana, Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana terletak pada TK 36.02.08.2001-08.2006-08.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan perkebunan karet hingga bertemu Jalan Raya Gunung Kencana - Bojongmanik terletak pada TK 36.02.08.2001-08.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Raya Gunung Kencana Bojongmanik hingga bertemu Jalan Raya Gunung Kencana - Bojongmanik terletak pada TK 36.02.08.2001-08.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2001-08.2006-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Gunungkencana Kecamatan Gunungkencana, Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Cicaringin Kecamatan Gunungkencana terletak pada TK 36.02.08.2001-08.2006-08.2007-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana
dengan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana

Pasal 6

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2009-27.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2009-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Gunungkencana Kecamatan Gunungkencana, Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana terletak pada TK 36.02.08.2001-08.2006-08.2009-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten

Pasal 7

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten dan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-27.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai

- Cicaringin hingga bertemu as Sungai Cicaringin terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-002;
 - d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-003;
 - e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-004;
 - f. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu selokan terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-005;
 - g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri selokan hingga bertemu percabangan selokan terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-006;
 - h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri selokan hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-007;
 - i. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga melintasi Jalan Gunungkencana – Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-008;
 - j. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman dan kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-009;
 - k. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas diantara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-010;
 - l. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cikole terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-011; dan
 - m. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai

Cikole hingga bertemu simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2009-27.2005-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana
dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten

Pasal 8

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten dan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2005-27.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Jalan Malangnengah Cikeusik terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Malangnengah Cikeusik hingga bertemu as Jalan Malangnengah Cikeusik terletak pada TK 36.02.08.2006-27.2006-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-27.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana
dengan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana

Pasal 9

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-27.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perhutani hingga bertemu Jalan Poros Desa Kramatjaya - Parakanlima terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Poros Desa Ciakar - Kramatjaya terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara perhutani dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perhutani hingga bertemu Jalan Raya Gunung Kencana - Malingping terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Gunung Kencana - Malingping hingga bertemu Jalan Raya Gunung Kencana - Malingping terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perhutani hingga bertemu batas antara Perhutani dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi

- hingga bertemu batas antara saluran air dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara saluran air dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2011-009; dan
 - k. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, Desa Cicaringin Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-08.2011-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Cicaringin Kecamatan Gunungkencana

Pasal 10

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Cicaringin Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, Desa Cicaringin Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-08.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah yang terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-003;

- e. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan lahan kosong perkebunan terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara melewati lahan kosong perkebunan hingga bertemu batas antara perkebunan sawit dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara perkebunan sawit dan sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2006-08.2007-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Gunungkencana Kecamatan Gunungkencana, Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Cicaringin Kecamatan Gunungkencana terletak pada TK 36.02.08.2001-08.2006-08.2007-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Ciakar Kecamatan

Gunungkencana

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Ciakar Kecamatan
Gunungkencana

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 2022

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 290 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIAKAR
 KECAMATAN GUNUNGKENCANA

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIAKAR KECAMATAN GUNUNGKENCANA

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.08.2001.2006.2007. 0597.	106° 3' 57,926" E	6° 35' 9,611" S	617858	9271891
D	PBU	36.02.08.2006.2007.2011. 0598.	106° 3' 49,778" E	6° 35' 50,957" S	617605	9270622
C	PBU	36.02.08.2006.2011.27.2007. 0599.	106° 5' 14,897" E	6° 37' 18,628" S	620214	9267923
D	PBU	36.02.08.2006.2011. 0599A	106° 4' 18,338" E	6° 36' 49,141" S	618479	9268833
C	PBU	36.02.08.2006.27.2004.2007. 0603.	106° 5' 15,244" E	6° 36' 39,099" S	620227	9269137
C	PBU	36.02.08.2006.2009.27.2004. 0604.	106° 5' 53,738" E	6° 34' 54,941" S	621416	9272334
D	PBU	36.02.08.2001.2006.2009. 0605.	106° 5' 1,044" E	6° 34' 28,858" S	619799	9273138

KETERANGAN:


- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama

PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 290 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIAKAR
 KECAMATAN GUNUNGKENCANA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIAKAR KECAMATAN
 GUNUNGKENCANA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.08.2001-08.2006-001	6° 34' 37,711" LS	106° 4' 53,257" BT	619559,64	9272866,95
TK 36.02.08.2001-08.2006-002	6° 34' 44,318" LS	106° 4' 31,483" BT	618890,48	9272665,49
TK 36.02.08.2001-08.2006-003	6° 35' 3,379" LS	106° 4' 0,209" BT	617928,71	9272082,13
TK 36.02.08.2001-08.2006-08.2007-000	6° 35' 9,611" LS	106° 3' 57,926" BT	617858,20	9271890,91
TK 36.02.08.2001-08.2006-08.2009-000	6° 34' 28,735" LS	106° 5' 1,171" BT	619803,33	9273142,10
TK 36.02.08.2006-08.2007-001	6° 35' 44,147" LS	106° 3' 52,373" BT	617685,38	9270830,60
TK 36.02.08.2006-08.2007-002	6° 35' 37,770" LS	106° 3' 51,766" BT	617667,15	9271026,47
TK 36.02.08.2006-08.2007-003	6° 35' 30,371" LS	106° 3' 51,171" BT	617649,36	9271253,75
TK 36.02.08.2006-08.2007-004	6° 35' 22,295" LS	106° 3' 52,168" BT	617680,52	9271501,71
TK 36.02.08.2006-08.2007-005	6° 35' 19,673" LS	106° 3' 53,659" BT	617726,48	9271582,16
TK 36.02.08.2006-08.2007-006	6° 35' 11,309" LS	106° 3' 56,912" BT	617826,94	9271838,82
TK 36.02.08.2006-08.2007-08.2011-000	6° 35' 50,957" LS	106° 3' 49,778" BT	617605,23	9270621,61
TK 36.02.08.2006-08.2009-001	6° 34' 46,916" LS	106° 5' 31,741" BT	620741,00	9272581,69
TK 36.02.08.2006-08.2009-002	6° 34' 46,620" LS	106° 5' 31,057" BT	620720,02	9272590,82
TK 36.02.08.2006-08.2009-27.2005-000	6° 34' 54,941" LS	106° 5' 53,738" BT	621416,05	9272333,73
TK 36.02.08.2006-08.2011-001	6° 37' 21,974" LS	106° 5' 10,292" BT	620071,87	9267820,95
TK 36.02.08.2006-08.2011-002	6° 37' 28,681" LS	106° 5' 2,175" BT	619822,13	9267615,50
TK 36.02.08.2006-08.2011-003	6° 37' 27,575" LS	106° 4' 41,873" BT	619198,72	9267650,83
TK 36.02.08.2006-08.2011-004	6° 36' 52,766" LS	106° 4' 19,673" BT	618519,27	9268721,36
TK 36.02.08.2006-08.2011-005	6° 36' 45,952" LS	106° 4' 7,783" BT	618154,57	9268931,40
TK 36.02.08.2006-08.2011-006	6° 36' 39,338" LS	106° 4' 4,810" BT	618063,69	9269134,75
TK 36.02.08.2006-08.2011-007	6° 36' 32,320" LS	106° 3' 59,113" BT	617889,20	9269350,65
TK 36.02.08.2006-08.2011-008	6° 36' 15,723" LS	106° 3' 53,504" BT	617718,04	9269860,75
TK 36.02.08.2006-08.2011-009	6° 36' 13,061" LS	106° 3' 53,354" BT	617713,60	9269942,51
TK 36.02.08.2006-08.2011-27.2006-000	6° 37' 18,628" LS	106° 5' 14,897" BT	620213,50	9267923,38
TK 36.02.08.2006-27.2005-001	6° 36' 35,443" LS	106° 5' 14,667" BT	620209,34	9269249,71
TK 36.02.08.2006-27.2005-002	6° 36' 35,225" LS	106° 5' 15,342" BT	620230,09	9269256,38
TK 36.02.08.2006-27.2005-003	6° 36' 26,032" LS	106° 5' 20,457" BT	620387,78	9269538,38
TK 36.02.08.2006-27.2005-004	6° 36' 25,418" LS	106° 5' 20,683" BT	620394,76	9269557,20
TK 36.02.08.2006-27.2005-005	6° 36' 20,385" LS	106° 5' 19,669" BT	620363,97	9269711,84
TK 36.02.08.2006-27.2005-006	6° 36' 13,180" LS	106° 5' 31,795" BT	620736,85	9269932,31
TK 36.02.08.2006-27.2005-007	6° 35' 22,555" LS	106° 5' 36,967" BT	620899,10	9271486,77
TK 36.02.08.2006-27.2005-008	6° 35' 17,861" LS	106° 5' 38,257" BT	620939,03	9271630,86
TK 36.02.08.2006-27.2005-009	6° 35' 9,765" LS	106° 5' 40,161" BT	620998,06	9271879,37
TK 36.02.08.2006-27.2005-010	6° 35' 2,210" LS	106° 5' 43,209" BT	621092,18	9272111,20
TK 36.02.08.2006-27.2005-011	6° 35' 2,131" LS	106° 5' 45,739" BT	621169,90	9272113,46
TK 36.02.08.2006-27.2005-27.2006-000	6° 36' 39,099" LS	106° 5' 15,244" BT	620226,83	9269137,39
TK 36.02.08.2006-27.2006-001	6° 37' 2,895" LS	106° 5' 16,186" BT	620254,13	9268406,49
TK 36.02.08.2006-27.2006-002	6° 37' 11,098" LS	106° 5' 14,872" BT	620213,22	9268154,66

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

 BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA